



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayan publik kepada masyarakat perlu dilakukan kerja sama daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau sumber pendapatan asli daerah, perlu dilaksanakan kerja sama daerah yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan, keterbukaan, saling menguntungkan dan kearifan lokal;
- c. bahwa dalam rangka untuk memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam kerja sama daerah di Kabupaten Bone Bolango maka diperlukan pengaturan mengenai kerja sama daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango.

5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, dinas Daerah, lembaga teknis Daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat KSD adalah kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Gubernur, atau antara Kepala Daerah dengan Bupati/Walikota yang lain yang dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Aset Daerah adalah semua harta benda kekayaan milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya yang merupakan satuan tertentu dan dapat dinilai dengan uang.
9. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam mempersiapkan Kerja Sama Daerah (KSD).

BAB II

KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Prinsip Kerja Sama Daerah

Pasal 2

Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;

- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama Daerah

Pasal 3

Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama meliputi:

- a. Kepala Daerah; dan
- b. Gubernur/Bupati/Walikota.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 4

Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup dan Bentuk Kerja Sama Daerah

Paragraf 1

Ruang Lingkup Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Ruang Lingkup kerja sama daerah meliputi:

- a. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi; dan/atau
- b. kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Bentuk Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Bentuk kerja sama daerah meliputi:

- a. kerja sama pelayanan bersama;
- b. kerja sama pelayanan antar daerah;
- c. kerja sama pengembangan sumberdaya manusia;
- d. kerja sama pelayanan dengan pembayaran retribusi;
- e. kerja sama perencanaan dan pengurusan;

- f. kerja sama pembelian penyediaan pelayanan;
- g. kerja sama pertukaran layanan;
- h. kerja sama pemanfaatan peralatan; dan/atau
- i. kerja sama kebijakan dan pengaturan.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 7

- (1) Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan:
- a. Kepala Daerah atau salah satu pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama mengenai objek tertentu;
 - b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - 1. subjek kerja sama;
 - 2. objek kerja sama;
 - 3. ruang lingkup kerja sama;
 - 4. hak dan kewajiban para pihak;
 - 5. jangka waktu kerja sama;
 - 6. pengakhiran kerja sama;
 - 7. keadaan memaksa; dan
 - 8. penyelesaian perselisihan.
 - c. Kepala Daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan Perangkat Daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah Provinsi, dan/atau Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 8

Rencana kerja sama daerah yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan

ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan Aset Daerah.

Pasal 9

kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Daerah menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama daerah kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait.

Pasal 11

- (1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak

diterima sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Kepala Daerah.

- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Kepala Daerah wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait dan DPRD.

BAB V

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

Pasal 12

- (1) Kepala Daerah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah untuk menyiapkan kerja sama daerah.
- (2) Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra kerjasama;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan dan uraian tugas Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 13

Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) dapat membentuk tim teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

BAB VI

HASIL KERJA SAMA DAERAH

Pasal 14

- (1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal pelaksanaan kerja sama terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada ketua DPRD disertai penjelasan mengenai:

- a. keadaan memaksa yang terjadi; dan
- b. hak dari Pemerintah Daerah yang telah diterima dan/atau tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berlakunya Kerja Sama Daerah.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 16

- (1) Apabila kerja sama daerah antara Kepala Daerah dengan Walikota/Bupati dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. keputusan Gubernur.

- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 17

- (1) Apabila kerja sama daerah antara Kepala Daerah dengan Gubernur atau dengan Walikota/Bupati dari Provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. keputusan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

BAB VIII

PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 18

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya.
- (4) Apabila materi perubahan perjanjian kerja sama daerah menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, harus dimintakan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB IX

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 19

Kerja Sama Daerah (KSD) berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;

- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan/atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 20

- (1) Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lainnya; dan
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.

Pasal 21

Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian Kepala Daerah, Gubernur, Walikota/Bupati, atau struktur kepengurusan pihak yang melakukan kerja sama dengan Kepala Daerah.

Pasal 22

Para pihak Kerja Sama Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir, melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerja sama.

Pasal 23

Para pihak yang melakukan kerja sama daerah bertanggung jawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah.

BAB X
BADAN KERJA SAMA

Pasal 24

- (1) Dalam rangka membantu Kepala Daerah melakukan kerja sama dengan beberapa daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Kepala Daerah dapat membentuk badan kerja sama.
- (2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan bersama antar Kepala Daerah dengan Gubernur/Walikota/Bupati.

Pasal 25

- (1) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah dan Gubernur/Walikota/Bupati masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah dan Gubernur/Walikota/Bupati yang melakukan kerja sama.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja sama menjadi tanggung jawab bersama Kepala Daerah dan Gubernur/Walikota/Bupati yang melakukan kerja sama.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kerja sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai berakhirnya kerja sama.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penyelesaian perselisihan kerja sama yang masih berjalan diselesaikan sesuai

Peraturan Daerah ini dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa,
pada tanggal 10 Mei 2017
BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 11 Mei 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO PROVINSI GORONTALO (3/10/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan kesejahteraan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah harus mampu dan kreatif untuk mencari, memetakan dan memanfaatkan potensi dan peluang kerja sama yang ada. Kerja Sama Daerah bukan hanya sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dan tidak hanya untuk memanfaatkan/mengoptimalkan aset yang dimiliki, tetapi juga untuk mengoptimalkan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pada akhirnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya dan potensi yang dimiliki Daerah serta percepatan pencapaian target pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di berbagai bidang di Daerah dapat tercapai.

Tata Kelola Kerja Sama Daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar untuk implementasinya kedepan, sehingga itu diperlukannya Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah sebagai payung hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan hubungan kerja sama dengan daerah lain.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya Pemerintah Daerah melalui kerjasama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerjasama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerjasama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerjasama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerjasama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan kerjasama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam kerjasama daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerjasama daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerjasama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerjasama daerah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “seluruh urusan pemerintahan” yaitu seluruh urusan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerjasama pelayanan bersama” adalah Kerja Sama Daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerjasama pelayanan antar daerah” adalah Kerja Sama Daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi

daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerjasama pengembangan sumberdaya manusia” adalah Kerja Sama Daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kerjasama pelayanan dengan pembayaran retribusi” adalah Kerja Sama Daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atau jasa pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kerjasama perencanaan dan pengurusan” adalah Kerja Sama Daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkait dengan yurisdiksi masing-masing; kerjasama tersebut membagi kepemilikan dan tanggungjawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kerjasama pembelian penyediaan pelayanan” adalah Kerja Sama Daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kerjasama pertukaran layanan” adalah Kerja Sama Daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kerjasama pemanfaatan peralatan” adalah Kerja Sama Daerah untuk pengadaan / penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kerjasama kebijakan dan pengaturan” adalah Kerja Sama Daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “membebani daerah” adalah biaya kerjasama berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah.

Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerjasama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Kerjasama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerjasama belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan dan / atau menggunakan dan/ atau memanfaatkan aset Daerah.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 3